



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Markanding**, yang

beralamat di Jalan Poros Markanding Sungai Bahar  
Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **CHARLES SONAKA**, Assisten Manager Bisnis  
Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Wilayah Markanding;
2. **HENDRA YANTO**, Kepala PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Markanding;
3. **AKHMAD FERDIYANSYAH**, Mantri PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding;
4. **WILLIAM MAHASASTRA**, PIC GS PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Markanding;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.  
0031/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 29 November 2021,  
Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari  
Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015  
dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.  
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor  
BRI Unit Markanding yang beralamat di Jalan Poros  
Markanding Sungai Bahar Kecamatan Bahar Utara  
Kabupaten Muaro Jambi, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal  
14 Desember 2021 Nomor 224/SK/Pdt/2021/PN Snt  
beserta Surat Tugas Nomor: B.0031/KC-  
IV/MKR/11/2021 tertanggal 29 November 2021,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **MUHAMMAD ANANG JUHANA**, laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 14 Maret 1992, Pekerjaan Petani, beralamat tinggal di RT. 01 Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUSAN SANTI**, perempuan, lahir di Jawa Barat pada tanggal 25 November 1994, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di RT. 01 Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan gugatan sederhana sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

### Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Senin, 26-11-2018;  
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?  
Tertulis, yaitu :
  - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 Tanggal 26-11-2018;
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
  - Tergugat I dan Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah));
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat I dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26-11-2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.133.300,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 26-11-2022.
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.608 tertanggal 23-02-1991 An. EFFENDI (surat jual beli an. M.ANANG JOHANA) terletak di desa Kilangan/Sungkai kec. Bajubang Kab. Batanghari SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : PK1811X32V/7048/11/2018 Tanggal 26-11-2018;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.96.345.254,-** (sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah);
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 70.833.800,-
  - Bunga : Rp 25.511.454,-
- Total: **Rp.96.345.254,-** (sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp.70.833.800,-(tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:SPH : PK1811X32V/7048/11/2018 Tanggal 26-11-2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.96.345.254,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit kerja diluar persidangan.

5. Pinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Sengeti;
6. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.608 tertanggal 23-02-1991 An. EFFENDI (surat jual beli an. M.ANANG JOHANA) terletak di desa Kilangan/Sungkai kec. Bajubang Kab. Batanghari yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik / SHM No.608 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 08 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 16 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 23 Desember 2021, secara berturut-turut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat I yaitu Muhammad Anang Juhana dan Tergugat II yaitu Susan Santi, yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.608 tertanggal 14 Desember 1988 An Effendi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Somasi Nomor : B.0058/KC-IV/MKR/11/2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Muara Bulian unit Markanding tertanggal 08 November 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy *print out pay off* total pinjaman atas nama Muhammad Anang Juhana, yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman Tergugat I, yang telah dicocokkan sesuai dengan *print out* aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Para Tergugat pada pokoknya telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 7049-01-004832-10-1 Tanggal 09 Oktober 2019, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dianggap benar, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal."*

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I yaitu Muhammad Anang Juhana dan Tergugat II yaitu Susan Santi maka telah benar Para Tergugat telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.608 tertanggal 14 Desember 1988 An Effendi yang berlokasi di Desa Kilangan II, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi dan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut, membuktikan bahwa Para Tergugat atas pinjamannya kepada Penggugat telah menyerahkan agunan berupa bukti P-3 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu memberikan uang pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hutang tersebut maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kembali kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sehingga setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 26 setiap bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp3.133.300,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 608 An. Effendi tertanggal 14 Desember 1988;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan melihat dibubuhkannya tanda tangan diantara Para Pihak tersebut. Selanjutnya atas suatu perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang telah cakap, dimana dibuktikan dari adanya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Subjektif dari perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal yang diperjanjikan, diketahui berdasarkan Bukti P-1 tersebut bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dalam suatu perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian tersebut didasarkan sebagai pinjaman Kredit Investasi untuk Para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018 sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai unsur Objektif dari suatu perjanjian;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum, dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka baik Penggugat maupun Para Tergugat terikat pada perjanjian tersebut dan harus tunduk layaknya undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan hutang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, selain itu juga Subekti juga menjelaskan yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa untuk suatu perjanjian dikatakan sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, adanya kecakapan diantara para pihak, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab/kausa yang halal;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji, maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi salah satu kriteria yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Somasi Nomor : B.0058/KC-IV/MKR/11/2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Muara Bulian unit Markanding tertanggal 08 November 2021, serta adanya laporan kewajiban Tergugat sebagaimana dalam bukti P-5 berupa *print out pay off* total pinjaman atas nama Muhammad Anang Juhana telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pinjamannya, serta dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia maka memang benar Para Tergugat tidak pernah lagi membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut maka telah menjadi fakta hukum bahwa sejak pencairan kredit Para Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman uang sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian wanprestasi diatas, maka Para Tergugat telah terlambat memenuhi prestasi, dimana kewajiban dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya yang hingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah itu;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:SPH : PK1811X32V/7048/11/2018 Tanggal 26-11-2018 sah dan mengikat, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok perkara bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kedua belah pihak haruslah tunduk dan patuh terhadap seluruh isi perjanjian tersebut layaknya undang-undang, dan oleh karena itu *petitum* ke-2 (kedua) ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas bahwa Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan angsuran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018, sehingga *petitum* ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-4 yang pada pokoknya menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk Wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.96.345.254,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit kerja diluar persidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka sudah sepatutnya Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjaman sejak Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wanprestasi, yaitu sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut, Hakim berpendapat bahwa nilai kewajiban yang disebutkan pada *petitum* tersebut adalah berupa tuntutan pemenuhan kewajiban prestasi karena Para Tergugat telah lalai sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga atas hutang pokok tersebut adalah merupakan pemenuhan kewajiban dan bunga tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga total sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) merupakan total dari pemenuhan tuntutan prestasi beserta bunga, sedangkan apabila diantara Penggugat dan Para Tergugat telah menentukan dalam suatu negosiasi tersendiri diluar persidangan, maka hal tersebut merupakan perjanjian tambahan yang nantinya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas perjanjian tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Hakim *petitum* ke-4 (keempat) mengenai negosiasi jumlah kewajiban tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-5 (kelima) yang pada pokoknya memohon agar Ppinjaman Tergugat I & Tergugat II wajib dilunasin selambat-lambatnya 14 Hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Putusan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Sengeti, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan yang diucapkan ini para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak yang sama masing-masing yaitu menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari para pihak dapat mengajukan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya, selanjutnya apabila terdapat upaya hukum berupa keberatan, maka paling lambat 3 (tiga) hari akan diberitahukan, dan perkara *a quo* akan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim keberatan selama 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan Majelis Hakim Keberatan, namun apabila Para Pihak tidak menggunakan haknya maka selanjutnya putusan tersebut baru berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya Para Tergugat diberikan waktu untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela terlebih dahulu sebagaimana Pasal 31 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan *"dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sehubungan dengan pelaksanaan putusan menurut hukum acara perdata tersebut diatur dalam Pasal 208 RBg yang menyatakan *"Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap"*;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut maka menurut Hakim perintah untuk Para Tergugat melaksanakan kewajibannya telah tercantum sebagaimana dalam *petitum* ke-4 (keempat), dan mengenai jangka waktu tersebut haruslah dilakukan menurut Hukum Acara yang berlaku, yaitu setelah adanya proses permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi, dan Para Tergugat baru dapat dinyatakan tidak melaksanakan secara sukarela apabila telah dipanggil melalui mekanisme teguran (*aanmaning*) sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yang kemudian dinyatakan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perlu dilewati terlebih dahulu tahapan-tahapan tersebut, oleh karena itu *petitum* ke-5 (kelima) ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* ke-6 (keenam) yang memohon agar “Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.608 tertanggal 23-02-1991 An. EFFENDI (surat jual beli an. M.ANANG JOHANA) terletak di desa Kilangan/Sungkai kec. Bajubang Kab. Batanghari yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018, bukti P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.608 tertanggal 14 Desember 1988 An Effendi, Penggugat mendalilkan dalam perjanjian tersebut sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang dari Para Tergugat, namun setelah Hakim mencermati bukti berupa sertifikat tersebut tidak ditemukan adanya fakta bahwa sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan juga, Hakim tidak menemukan adanya Akta

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Penggugat tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah, namun haruslah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut secara sukarela, karena apabila *petitum* ini dikabulkan, maka sifat khusus dari Hak Tanggungan tersebut menjadi hilang, padahal alasan adanya Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan khusus agar benda tidak bergerak berupa tanah tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cepat dan didahulukan, sehingga menurut Hakim, oleh karena dengan tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan pada objek jaminan tersebut, maka Penggugat tetap dapat mendapatkan haknya terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Rbg Jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-6 (keenam) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (ketujuh) tentang “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik / SHM No.608 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat dikarenakan selama proses persidangan sampai dengan perkara ini diputus, Hakim tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas, sehingga terhadap *petitum* ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-8 (kedelapan) yang pada pokoknya “memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, menurut Hakim petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, redaksional *petitum* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811X32V/7048/11/2018 tanggal 26 November 2018 sah dan mengikat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp96.345.254,00 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 12 Januari 2022, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 03 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bulyani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Bulyani**

**Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Snt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi  
Jumlah

: Rp 10.000,00

: Rp 1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)